SNI

SNI 04-1916-1990

Standar Nasional Indonesia

Lengkapan kabel dengan tegangan pengenal U sampai dengan 30 kV.

Bagian III: Sambungan kabel dengan tegangan pengenal Uo/U diatas 0,6/1 kV

ICS

Badan Standardisasi Nasional

SLI 073–1987
a.057

STANDAR LISTRIK INDONESIA

LENGKAPAN KABEL
DENGAN TEGANGAN PENGENAL U SAMPAI DENGAN 30 kV
BAGIAN III
SAMBUNGAN KABEL DENGAN TEGANGAN PENGENAL Uo/U
DIATAS 0,6/1 kV

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU
JAKARTA
1988

KATA PENGANTAR

Standar Listrik Indonesia (SLI) Nomor : SLI 073-1987 / a.057

yang berjudul : "Lengkapan kabel dengan tegangan pengenal U sampai dengan 30 kV"
Bagian III : Sambungan kabel dengan tegangan pengenal Uo/U = 0,6/1 kV.

dimaksudkan untuk dipakai oleh konsumen dan pabrikan. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang standardisasi ketenagalistrikan menetapkan Publikasi IEC merupakan sumber utama referensi, maka dalam rangka tersebut, pada perumusan SLI No : SLI 073-1987 / a.057
dipilih VDE 0278 dan metoda pengujian sesuai IEC Publikasi 60, 502, dan 540.
Standar ini disusun oleh Panitia Teknik Lengkapan Listrik yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru No. 039-12 / 40/600.1/1986 Tanggal 17 Nopember 1986.

Penyusunan standar ini melalui tahap rapat Kelompok kerja dan rapat Pleno Panitia Teknik, kemudian dibahas dalam Forum Musyawarah Ketenagalistrikan yang diselenggarakan pada tanggal 29 s/d 31 Maret 1988 di Jakarta.

Pemerintah Cq. Direktorat jenderal Listrik dan Energi baru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konsumen standar ini untuk memberikan bahan masukan baru yang tentunya akan sangat membantu dalam proses "Up dating standar" dan yang akan selalu dilakukan secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi terakhir.

Semoga standar ini dapat bermanfaat bagi para pemakai pelengkap perangkat lunak (sofware) dalam menunjang pembangunan negara kita ini.

Jakarta, Agustus 1988
Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru

Prof. Dr. A. Arismunandar

NIP. 110008554

REFERENSI DAN LATAR BELAKANG

Konsep standar ini disusun, mengingat bahwa Lengkapan Listrik un - tuk kabel sudah banyak digunakan dan sebagaian komponennya sudah mulai dibuat di dalam negeri.

Standar IEC mengenai Lengakapan Listrik untuk kabel, sejauh penge tahun Panitia Teknik Lengkapan Listrik sampai saat ini belum ada, Sehingga penyusunan Standar ini didasarkan VDE 0278.

Metoda-metoda pengujian yang digunakan sesuai yang ada di IEC, an tara lain :

IEC Pb. 60; IEC Pb. 540, IEC Pb, 502.
Dalam konsep standar ini ditambahkan satu pengujian yang dianggap perlu :
Pengujian pukul terhadap sambungan kabel untuk kabel berpelindung mekanis.

Konsep standar ini disiapkan dan disusun oleh Kelompok Kerja Al : Power Cable Accosories, setelah dibahas dalam Kelompok Kerja selan jutnya dibahas dalam rapat-rapat Pleno PanitiasTeknik Lengkapan Listrik. Panitia Teknik Lengkapan Listrik dibentuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru dengan Surat Keputusan Nomor : 039-12/40/600.1/1986, tanggal 7 Nopember 1986.

DAFTAR ISI

SAMBUNGAN KABEL DENGAN TEGANGAN PENGENAL Uo/U=0,6/1 kV

1. RUANG LINGKUP

Standar ini berlaku untuk sambungan kabel dengan tegangan pe - ngenal Uo/U = 0,6/1 kV.

2. KONDISI PELAYANAN

Sambungan kabel harus sesuai dengan kondisi pelayanan sebagai berikut :

- ditanam langsung didalam tanah
- di udara terbuka dengan kondisi seperti $\frac{\text{SLI 074-1987}}{\text{a.057}}$ dan $\frac{\text{SLI 075-1987}}{\text{a.059}}$

3. KONTRUKSI DAN JUMLAH CONTOH UJI

3.1 Untuk keperluan pengujian, sambungan kabel dipasangkan sesuai dengan petunjuk pemasangan ke kabel yang mempunyai tegangan pengenal sama, sehingga membentuk suatu contoh uji. Panjang kabel antara ujung kabel dengan sambungan kabel tidak kurang dari 1 meter, beberapa sambungan kabel dapat dipasang pada sa tu contoh uji, dengan jarak antara dua sambungan kabel tidak boleh kurang dari 0,5 meter.
Contoh uji disiapkan oleh pihak yang disepakati antara produ- sen dan penguji.

3.2 Contoh-contoh uji berikut harus dibuat untuk dilakukan peng - ujian, sesuai Pasal 4

3.2.1 Contoh uji untuk rentetan pengujian 1 :
Pengujian dilaksanakan terhadap 1 contoh uji dengan satu sambungan kabel.

3.2.2 Contoh uji untuk rentetan pengujian 2 :
Pengujian dilaksanakan terhadap 4 sambungan kabel, beberapa sambungan boleh dipasang pada satu contoh uji.

3.3 Luas penampang penghantar kabel yang harus digunakan sebagai contoh uji.

3.3.1 Sambungan lurus : Kabel dengan penghantar tembaga atau alu munium yang mempunyai luas penampang 150 mm2 digunakan sebagai contoh uji. Jika jenis sambungan kabel juga cocok untuk luas penampang 16 mm2, pengujian dilaksanakan pada kabel dengan luas penampang 16 mm2. Dalam hal jenis sambungan kabel yang dirancang hanya untuk penghantar dengan luas penampang sampai dengan 16 mm2, hanya penghantar dengan luas penampang 16 mm2 yang diuji.

Bila kabel dengan luas penampang seperti di atas tidak tersedia, pengujian dapat dilaksanakan dengan luas penampang lebih besar atau lebih kecil satu tingkat.

3.3.2 Sambungan pencabangan.

Kabel dengan penghantar tembaga atau alumunium yang luas penampangnya 150 mm2 dipergunakan sebagai penghantar utama dan kabel dengan penghantar tembaga atau alumunium dengan luas penampang 50 mm2 digunakan sebagai penghantar pencabangan. Bila kabel dengan luas penampang tersebut di atas tidak tersedia, pengujian dapat dilaksanakan dengan penghantar dengan luas penampang lebih besar atau lebih kecil satu tingkat

4. Pengujian

Pengujian harus dilaksanakan sesuai dengan yang diberikan pada Tabel I dan Tabel II. Sambungan peralihan dipanaskan dengan arus sesuai dengan jenis kabel yang mempunyai temperatur maksimum penghantar yang diizinkan lebih rendah. Kabel berisolasi sintetis dipersiapkan sesuai SLI NO : SLI 071-1987 / a.055 Pasal 5.10.3.

5. PENILAIAN

Sambungan kabel yang dinyatakan lulus pengujian apabila persyaratan rentetan pengujian 1 dan rentetan pengujian 2 terpenuhi. Bila satu sambungan kabel gagal, pengujian secara menyeluruh harus diulang. Bila rentetan pengujian 1 telah berhasil baik, pengujian sesuai Tabel I tidak perlu diulang. Bila tidak terjadi kegagalan pada pengujian ulangan, pengujian jenis

dianggap baik. Penilaian pengujian dilakukan hanya pada pengujian ualng saja.

Tabel I.

Rentetan pengujian 1.

MACAM PENGUJIAN	PENILAIAN
Pengukuran suhu (sesuai $\frac{\text{SLI 071-1987}}{\text{a.055}}$ Pasal 5.1.2) Pemanasan selama 15 Jam.	Suhu penghantar yang diukur pada sambungan kabel tidak boleh lebih dari 10 ^{o}C di atas temperatur kerja kabel yang diuji.

Tabel II
RENTETAN PENGUJIAN 2.

Urutan Peng - ujian	Pengujian	Spesifikasi Pengujian Sesuai SLI NO: SLI 071-1987 a.055	NILAI UJI	PENILAIAN
1	Pengujian Pukul	Pasal 5.13	Sebanyak 6 kali dari ketinggian 2 meter	Tidak boleh terlihat kerusakan yang mungkin mempe - ngaruhi fungsi sambungan kabel.
2	Pengujian ketahanan terhadap tegangan arus bolak balik selama satu menit.	Pasal 5.4	4 kV	Tidak Boleh tembus
3	Pengujian dengan beban arus secara siklus	Pasal 5.4	Jumlah siklus : 63	Tidak dinilai
4	Pengujian dengan beban arus secara siklus dan pengujian kekedapan dalam air untuk :	Pasal 5.4		Tidak dinilai
	a) Persyaratan Normal	Pasal 5.10.1 atau 5.10.2	Jumlah siklus : 63	
	b) Persyaratan lebih keras *)	Pasal 5.10.2 atau 5.10.3		
5	Pengujian tahanan isolasi dalam bak	Pasal 5.11 dan 5.10.1 atau 5.10.3	Tegangan Uji 100 V	Tahanan isolasi tidak boleh Boleh kurang dari 1 M
6	Pengujian ketahanan terhadap tegangan arus bolak-balik dalam air selama 1 menit.	Pasal 5.1 dan 5.10.1 atau 5.10.2	Tegangan Uji 4 kV	Tidak boleh tembus

Catatan : *) Persyaratan lebih keras dapat dikenakan antara lain sambungan kabel yang digunakan pada kabel dengan derajat lebih keras, jika dipenuhi oleh kontruksi kabel.

SLI 073-1987
a.057

STANDAR LISTRIK INDONESIA

LENGKAPAN KABEL DENGAN TEGANGAN PENGENAL U

SAMPAI DENGAN 30 kV

BAGIAN III

SAMBUNGAN KABEL DENGAN TEGANGAN PENGENAL Uo/U = 0,6/1 kV

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU
JAKARTA

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1321 K/09/M.PE/1988

Tentang

STANDAR LISTRIK INDONESIA

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru Nomor 3698/41/600.3/1988 tanggal 3 Oktober 1988.

Menimbang : a. bahwa standar-standar ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini adalah merupakan hasil rumusan dan pembahasan konsep standar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamben/1983 tanggal 3 Nopember 1983 tentang Standar Listrik Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan konsumen di bidang ketenagalistrikan, dipandang perlu menetapkan standar-standar ketenagalistrikan tersebut ad. a. menjadi Standar Listrik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN. Tahun 1985 Nomor 74, TLN. Nomor 3317);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 (LN. Tahun 1979 Nomor 58, TLN Nomor 3154);

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, tanggal 6 Maret 1984;

4. Keputusan Presiden Nomor 64/M. Tahun 1988, tanggal 21 Maret 1988;

5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamben/1983, tanggal 3 Nopember 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar-standar Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan 4 Lampiran ini sebagai Standar Listrik Indonesia (SLI).

K E D U A : ....

K E D U A : Ketentuan mengenai penerapan Standar Listrik Indonesia (SLI) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 OKTOBER 1988

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Ketua Dewan Standardisasi Nasional;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
5. Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru;
6. Direktur Utama BUMN di lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Ketua KADIN;
8. Kepala Biro Pusat Statistik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1321 K/09/M.PE/1988

TANGGAL : 15 Oktober 1988

NO.	STANDAR - STANDAR KELISTRIKAN	DAFTAR STANDAR LISTRIK INDONESIA (SLI)	
		NAMA SLI	CODE/NOMOR SLI
1	2	3	4
1.	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, Tegangan Pengenal 450/750 volt (NYA)	Kawat Berisolasi PVC, Tegangan Pengenal 450/750 volt (NYA)	SLI 058-1987 / a.042
2.	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, Tegangan Pengenal 300/500 volt (NYM)	Kawat Berisolasi dan Berselubung PVC, Tegangan Pengenal 300/500 volt (NYM)	SLI 059-1987 / a.043
3.	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, tanpa Perisai dengan Tega - ngan Pengenal 0,6/1 kV (NYY/NAYY)	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, tanpa Perisai dengan Tega - ngan Pengenal 0,6/1 kV (NYY/NAYY)	SLI 060-1987 / a.044
4.	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, Berperisai Kawat Baja dengan Tegangan Pengenal 0,6/1 kV (NYFGBY/NYRGBY/NAYFGBY/NAYRGBY)	Kabel Bersisolasi dan Berselubung PVC, Berperisai Pita Baja Tega - ngan Pengenal 0,6/1 kV (NYFGBY/NYRGBY/NAYFGBY/NAYRGBY)	SLI 061-1987 / a.045
5.	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, Berperisai Pita Baja dengan Tegangan Pengenal 0,6/1 kV (NYBY/NAYBY)	Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC, Berperisai Pita Baja/Alumi- nium Tegangan Pengenal 0,6/1 kV (NYBY/NAYBY)	SLI 062-1987 / a.046
6.	Kabel Pilin Udara Tegangan Penge nal 0,6/1 kV (NFA2X-T/NFA2X/NF2X/ NFY)	Kabel Pilin Udara Tegangan Penge nal 0,6/1 kV (NFA2X-T/NFA2X/NF2X/ NFY)	SLI 063-1987 / a.047
7.	Kabel Berisolasi XLPE dan Berse- lubung PVC, Tegangan Pengenal di atas 1 kV s/d 30 kV	Kabel Berisolasi XLPE dan Berse- lubung PVC, Tegangan Pengenal di atas 1 kV s/d 30 kV	SLI 064-1987 / a.048
8.	Perisai Kabel Listrik Bagian 1 : Umum Bagian 2 : Kawat baja pipih lapis seng Bagian 3 : Kawat baja bulat lapis seng Bagian 4 : Pita baja lapis seng Bagian 5 : Perisai kabel listrik - Aluminium - Tembaga - B a j a - Baja tahan karat	Perisai Kabel Listrik Bagian 1 : Umum Bagian 2 : Kawat baja pipih lapis seng Bagian 3 : Kawat baja bulat lapis seng Bagian 4 : Pita baja lapis seng Bagian 5 : Perisai kabel listrik - Aluminium - Tembaga - B a j a - Baja tahan karat	SLI 065-1987 / a.049

1	2	3	4
9.	Kabel Mobil : Bagian 1 : Kabel fleksibel ber-isolasi PVC untuk instalasi kabel mobil Bagian 2 : Kabel fleksibel ber-isolasi PVC untuk rangkaian netral	Kabel Mobil : Bagian 1 : Kabel fleksibel ber-isolasi PVC untuk instalasi kabel mobil Bagian 2 : Kabel fleksibel ber-isolasi PVC untuk rangkaian netral	SLI 066-1987 a.050
10.	Kabel Elektronik : Bagian 1 : Kabel berisolasi PVC Tegangan Pengenal 600 volt Suhu Pengenal 105°C (NYAF-R 6/105) Bagian 2 : Kabel berisolasi PVC Tegangan Pengenal 1000 volt Suhu Penge nal 90°C (NYAF-R 10/ 90) Bagian 3 : Kabel berisolasi PVC Tegangan Pengenal 300 volt Suhu Pengenal 80°C (NYAF-R 3/80)	Kabel Elektronik : Bagian 1 : Kabel berisolasi PVC Tegangan Pengenal 600 volt Suhu Pengenal 105°C (NYAF-R 6/105) Bagian 2 : Kabel berisolasi PVC Tegangan Pengenal 1000 volt Suhu Penge nal 90°C (NYAF-R 10/ 90) Bagian 3 : Kabel berisolasi PVC Tegangan Pengenal 300 volt Suhu Pengenal 80°C (NYAF-R 3/80)	SLI 067-1987 a.051
11.	Metoda Uji Kawat Kumparan	Metoda Uji Kawat Kumparan	SLI 068-1987 a.052
12.	Cara Pengujian untuk Kawat Email Penampang Segi Empat	Cara Pengujian untuk Kawat Email Penampang Segi Empat	SLI 069-1987 a.053
13.	Bobbin untuk Kawat Kumparan	Bobbin untuk Kawat Kumparan	SLI 070-1987 a.054
14.	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 1 : Umum	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 1 : Umum	SLI 071-1987 a.055
15.	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 2 : Sambungan Kabel Tega ngan Pengenal Uo/U di atas 0,6/1 kV	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 2 : Sambungan Kabel Tega ngan Pengenal Uo/U di atas 0,6/1 kV	SLI 072-1987 a.056
16.	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 3 : Sambungan Kabel dengan Tegangan Pe - ngenal Uo/U = 0,6/1 kV	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 3 : Sambungan Kabel dengan Tegangan Pe - ngenal Uo/U = 0,6/1 kV	SLI 073-1987 a.057
17.	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 4 : Terminasi Kabel untuk Pasangan dalam dengan Tegangan Pengenal Uo/U di atas 0,6/1 kV	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV Bagian 4 : Terminasi Kabel untuk Pasangan dalam dengan Tegangan Pengenal Uo/U di atas 0,6/1 kV	SLI 074-1987 a.058
18.	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV	Lengkapan Kabel dengan Tegangan Pengenal U sampai dengan 30 kV	SLI 075-1987 a.059

1	2	3	4
	Bagian 5 : Terminasi Kabel untuk Pasangan luar dengan Tegangan Pengenal Uo/U di atas 0,6/1 kV	Bagian 5 : Terminasi Kabel untuk Pasangan luar dengan Tegangan Pengenal Uo/U di atas 0,6/1 kV	
19.	Transformator Tegangan	Transformator Tegangan	SLI 076-1987 / a.060
20.	Transformator Arus	Transformator Arus	SLI 077-1987 / a.061
21.	Keamanan Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dan sejenisnya Bagian 2 : Persyaratan khusus untuk lemari pendi - ngin dan pembeku ma- kanan	Keamanan Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dan sejenisnya Bagian 2 : Persyaratan khusus untuk lemari pendi - ngin dan pembeku ma- kanan	SLI 078-1987 / a.062
22.	Frekuensi Standar	Frekuensi Standar	SLI 079-1987 / a.014
23.	Arus Pengenal Standar	Arus Pengenal Standar	SLI 080-1987 / a.015
24.	Frekuensi Standar untuk Instala- si Jaringan Kendali terpusat	Frekuensi Standar untuk Instala- si Jaringan Kendali terpusat	SLI 081-1987 / a.016
25.	Instalasi Rumah/Bangunan Listrik Pedesaan	Instalasi Rumah/Bangunan Listrik Pedesaan	SLI 082-1987 / a.017
26.	Jaringan Distribusi Listrik Pede saan	Jaringan Distribusi Listrik Pede saan	SLI 083-1987 / a.018
27.	Pemutus Tenaga arus bolak-balik Tegangan Tinggi Bagian-bagian Nilai Pengenal	Pemutus Tenaga arus bolak-balik Tegangan Tinggi Bagian-bagian Nilai Pengenal	SLI 084-1987 / a.063
28.	Uji Isolator Keramik atau Isola- tor Gelas untuk saluran udara Bertegangan Nominal lebih dari 1000 volt	Uji Isolator Keramik atau Isola- tor Gelas untuk saluran udara Bertegangan Nominal lebih dari 1000 volt	SLI 085-1987 / a.064
29.	Dimensi Isolator Tonggak dan Unit Isolator Tonggak Pasangan Dalam dan Luar untuk Sistem dengan Te- gangan Nominal lebih dari 1000 V	Dimensi Isolator Tonggak dan Unit Isolator Tonggak Pasangan Dalam dan Luar untuk Sistem dengan Te- gangan Nominal lebih dari 1000 V	SLI 086-1987 / a.065
30.	Pedoman bagi Peralatan Elektro - mekanik untuk Pusat Listrik Tena ga Mini Hidro (PLTM) Bagian 1 : Uraian Rencana dan Kondisi Operasi Ins- talasi dari Pusat Pembangkit	Pedoman bagi Peralatan Elektro - mekanik untuk Pusat Listrik Tena ga Mini Hidro (PLTM) Bagian 1 : Uraian Rencana dan Kondisi Operasi Ins- talasi dari Pusat Pembangkit	SLI 087-1987 / a.066
31.	Rencana dan Prosedur Pengambilan Contoh untuk Inspeksi Barang	Rencana dan Prosedur Pengambilan Contoh untuk Inspeksi Barang	SLI 088-1987 / a.067
32.	Penandaan Terminal dan Arah Puta ran Mesin Berputar	Penandaan Terminal dan Arah Puta ran Mesin Berputar	SLI 089-1987 / a.068

1	2	3	4
33	Pengenal dan Performans	Pengenal dan Performans	SLI 090-1987 / a.069
34	Sistem Energi Surya Fotovoltaik	Sistem Energi Surya Fotovoltaik	SLI 091-1987 / a.070
35	Amandemen SLI 013-1984 mengenai Perlengkapan Hubung Bagi	Amandemen SLI 013-1984 mengenai Perlengkapan Hubung Bagi	Amandemen-1 / SLI 013-84/1987

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU

NOMOR : 039-12/40/600.1/1986.

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka perumusan konsep Standar Listrik Indonesia (SLI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamben/1983 tanggal 3 Nopember 1983 dipandang perlu membentuk Panitia Teknik Lengkapan Listrik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986;
4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 1984 jo. Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 1984;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamben/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk PANITIA TEKNIK LENGKAPAN LISTRIK yang selanjutnya disingkat PTLK dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : (1) PTLK bertugas :

a. merumuskan konsep-konsep Standar Lengkapan Listrik sesuai dengan pedoman kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

b. memberikan saran kepada Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan dalam membina kegiatan standardisasi tingkat internasional di bidang tenaga listrik.

(2) Dalam menjalankan tugasnya PTLK dapat membentuk Kelompok Kerja yang tugas-tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua PTLK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PTLK bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru.

KEEMPAT : PTLK harus melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru.

KELIMA : PTLK mempunyai masa tugas sampai dengan tanggal 31 Maret 1989.

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Nopember 1986.

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU

Prof. Dr. A. Arismunandar

NIP. 110008554.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen. Dep. Pertambangan dan Energi;
2. Sekjen. Dep. Perindustrian;
3. Irjen. Dep. Pertambangan dan Energi;
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan;
5. Sekditjen. Listrik dan Energi Baru;
6. Direksi PERUM Listrik Negara;
7. Ketua AKLI;
8. Ketua APPI;
9. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti;
10. Direksi PT. Wijaya Karya;
11. Direksi PT. Tripatra Engineering;
12. Direksi Rekayasa Industri;
13. Direksi PT. Raychem Indonesia;
14. Direksi PT. Guna Elektro;
15. Masing-masing yang bersangkutan;
16. A r s i p .

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU
NOMOR : 039-12/40/600.1/1986.
TANGGAL : 17 Nopember 1986.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA TEKNIK LENGKAPAN LISTRIK

No.	N A M A	WAKIL DARI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA TEKNIK
1.	Ir. Bambang Sukotjo	Ditjen. Listrik dan Energi Baru	Ketua merangkap anggota
2.	Ir. Karl Pijpaert	APPI	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Ir. J. Sitohang	Ditjen. Listrik dan Energi Baru	Sekretaris I merangkap anggota
	Ir. Suwarno	PERUM Listrik Negara	Sekretaris II merangkap anggota
5.	Ir. Soemarjanto	Ditjen. Listrik dan Energi Baru	Anggota
6.	Seorang wakil dari	Dep. Perindustrian	Anggota
7.	Masgunarto Budiman MSc.	PERUM Listrik Negara	Anggota
8.	Ir. Achmad Sudjana	PERUM Listrik Negara	Anggota
9.	Ir. Yacob Ginting	PERUM Listrik Negara	Anggota
10.	Ir. Daljanto AW.	PERUM Listrik Negara	Anggota
11.	Koeswadi BEE	PERUM Listrik Negara	Anggota
12.	Ir. Adi Subagio	PERUM Listrik Negara	Anggota
13.	Ir. Widono Mulyono.	PERUM Listrik Negara	Anggota
14.	Ir. Rahmat Sudirdjo	Universitas Trisakti	Anggota
15.	Ir. Mangambari Tompo	AKLI	Anggota
	Boedhi Pirngadi	AKLI	Anggota
17.	Ir. T. Sjamsu Zen	PT. Raychem Indonesia	Anggota
18.	Murtadji	PT. Wijaya Karya	Anggota
19.	Ismail, BE	PT. Wijaya Karya	Anggota
20.	Hendarman Sumantri, BE.	PT. Wijaya Karya	Anggota
21.	Ir. Rosihan Adriani	PT. Rekayasa Industri	Anggota
22.	Ir. Budhiyanto Wijaya	PT. Tripatra Engineering	Anggota
23.	Ir. Tito Sanyoto	APPI	Anggota
24.	Ir. Indrawan T.	PT. Guna Elektro	Anggota

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU

Prof. Dr. A. Arismunandar

NIP. 110008554.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK
DAN ENERGI BARU
NOMOR : 039-12/40/600.1/1986.
TANGGAL : 17 Nopember 1986.

CAKUPAN TUGAS PANITIA TEKNIK LENGKAPAN LISTRIK

1. Nama dan keanggotaan Panitia Teknik :

1.1. Nama Panitia Teknik adalah Panitia Teknik Lengkapan Listrik dan selanjutnya disingkat PTLK.

1.2. Keanggotaan PTLK terdiri atas wakil-wakil dari masyarakat standardisasi yang diklasifikasikan atas :

a. unsur pengatur/pemerintah;
b. unsur produsen/pabrikan;
c. unsur konsumen/pemakai;
d. unsur peneliti/perguruan tinggi;
e. unsur pemberi jasa/konsultan/kontraktor/penyalur.

2. Tugas PTLK :

2.1. Meneliti kebutuhan standar ketenagalistrikan tentang Lengkapan Listrik oleh masyarakat standardisasi serta memberikan saran/usul kepada Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan baik diminta maupun tidak yang menyangkut masalah standardisasi Lengkapan Listrik , baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

2.2. Menyusun konsep standar Lengkapan Listrik yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Standar Listrik Indonesia (SLI) yang dapat berupa :

a. Hasil perumusan malalui Kelompok Kerja;
b. Pengangkatan suatu standar perusahaan misalnya SPLN baik atas permintaan maupun tidak;
c. Pengangkatan suatu Standar Internasional.

2.3. Dalam melaksanakan butir 2.2. PTLK wajib :

a. Melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan mengingat segala aspek yang menyangkut kepentingan semua unsur dalam masyarakat standardisasi;
b. Memberikan kesempatan kepada wakil-wakil masyarakat standardisasi yang ditunjuk dalam bidang masing-masing untuk memberikan tanggapan.

2.4. Memberikan saran kepada Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan dalam membina kegiatan standardisasi tingkat internasional dibidang tenaga listrik dengan cara :

a. Memberikan komentar dan membahas konsep-konsep standar IEC;
b. Mengusulkan pengiriman anggota delegasi ke Panitia Teknik Internasional TC 23/IEC atas biaya masing-masing instansi yang bersangkutan;
c. Mengusulkan keanggotaan dari TC 23/IEC.

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU

Prof. Dr. A. Arismunandar
NIP. 110008554.

DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN ENERGI BARU
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
RI